ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG
(Studi Kasus Pangkalan LPG Di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas daan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

DisusunOleh :

BREVA FITRI AFRILIA

2102036125

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) NgaliyanSemarang
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Breva Fitri Afrilia
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Breva Fitri Afrilia
NIM : 2102036125
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Juni 2025
Pembimbing I

Prof.Dr.H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) NgaliyanSemarang
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Kode Pos 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi saudara: Breva Fitri Afrilia

NIM : 2102036125

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Distribusi GAS LPG 3 KG (Studi Kasus Pangkalan LPG di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)

Semarang, 17 Juli 2015

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.	Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 197204202003121002	NIP.198602172019032010
Penguji Utama I	Penguji Utama II

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.	Ahmad Fuad Al-anshary,S.H.I., M.S.I.
NIP. 197105091996031002	
Pembimbing I	

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.(Q.S Al-Baqarah ayat 43)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt.,atas segala nikmat yang diberikan, limpahan sholawat serta salam kepada junjungan umat manusia Nabi Muhammad Saw., semoga kita menjadi utamanya yang berbakti dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Penulis mempersembahkan karya ini kepada orang tua tercinta Bapak Juwahir, S.E dan Ibu Anna Setyawati, S.E yang selalu memberikan kasih sayang,doa,motivasi,semangat,serta dorongan positif sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Trimakasih kepada kakak tercinta Brimba Fatra Afrindo, S.H dan Brezza Fitri Noventi, S.Pd yang selalu memberikan masukan positif untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis berterimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang mendukung dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Breva Fitri Afrilia
NIM	: 2102036125
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 2 Juni 2025
Penulis,



Breva Fitri Afrilia
21020236125

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	'
28	ي	Y

2. Vokal Pendek		
...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُئِلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

3. Vokal Panjang		
...اَ = ā	قَالَ	Qāla
...اِيْ = ī	قِيْلَ	Qīla
...اُوْ = ū	يَقُوْلُ	Yaqūlu

4. Diftong		
اَيْ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg dalam prespektif hukum Islam dan peraturan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung .Fokus penelitian adalah mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip pendistribusian dalam Islam yang mencakup kepemerataan, keadilan,tepat sasaran serta kepatuhan terhadap regulasi hukum positif terkait pendistribusian gas LPG 3 Kg .

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan wawancara,observasi, dan dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua metode,yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, undang-undang, dan lain-lain.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama,*) Praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg kecamatan Bejen,Kabupaten Temanggung dalam praktinya pendistribusian gas LPG 3 Kg memberikan manfaat terpenuhinya kebutuhan gas LPG 3 Kg bagi masyarakat.Kecamatan Bejen dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg dengan alur dari Pertamina ,SPBE,Pangkalan,dan Eceran . *Kedua,* Peraturan presiden nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram di Kecamatan Bejen ,Kabupaten Temanggung . Praktik pendistribusian gas LPG belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi hukum positif karena masih adanya penyimpangan penyaluran kepada para pihak yang harusnya mendapatkan subsidi.distribusi gas elpiji….. *Ketiga,* Belum sesuai dengan prespektif hukum Islam dengan tidak adanya prinsip keadilan yang ditegakan pada pendistribusian gas LPG Kg

Kata Kunci : distribusi,Gas subsidi,Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This study examines the distribution practices of 3-kilogram LPG gas cylinders from the perspective of Islamic law and Presidential Regulation Number 70 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 104 of 2007 concerning the Provision, Distribution, and Pricing of 3-kilogram Liquefied Petroleum Gas Cylinders in Bejen District, Temanggung Regency. The focus of the study is to analyze the compliance of these practices with Islamic distribution principles, which include equity, justice, targeted distribution, and compliance with positive legal regulations related to the distribution of 3-kilogram LPG gas.

This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach involving interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The data sources for this study were obtained from primary and secondary sources. Primary data collection was conducted using two methods: interviews and observation. Meanwhile, secondary data sources were obtained from various sources, including books, journals, laws, and others.

The results of the study show that: 1) The practice of distributing 3 Kg LPG gas in Bejen District, Temanggung Regency in practice provides the benefit of fulfilling the need for 3 Kg LPG gas for the community. Bejen District in distributing 3 Kg LPG gas with a flow from Pertamina, SPBE, Base, and Retail. 2) Presidential Regulation Number 70 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 104 of 2007 concerning the Provision, Distribution, and Pricing of 3 Kilogram Liquefied Petroleum Gas Cylinders in Bejen District, Temanggung Regency. The practice of distributing LPG gas is not fully in accordance with positive legal regulations because there are still deviations in distribution to parties who should receive subsidies. 3) Not in accordance with the perspective of Islamic law with the absence of the principle of justice upheld in the distribution of 3 Kg LPG gas

Keywords: distribution, Subsidized gas,Sharia economics.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat mengagungkan Nabi besar kita, nabi Muhammad saw. yang telah menjadi suri tauladan bagi keadilan seluruh umat manusia yang ada di dunia. Semoga syafaat beliau senantiasa mengiringi dan menuntun kami kepada jalan yang telah diridhai oleh Allah swt. Berkat pertolongan dan juga ridha yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakan penyusunan skripsi ini.

Peraturan presiden nomor 70 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 104 tahun 2007 mengatur tentang peyediaan,pendistribusian,dan penetepan harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kilogram merupakan salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan praktek distribusi gas LPG 3 Kg.Berdasarkan Undang-Undang tersebut penulis mencoba untuk menganalisis pendistribusian Gas LPG 3 Kg yang nantinya akan ditinjau berdasarkan hukum Islam sesuai dengan kaidah-kaidah hukum serta informasi yang penulis dapatkan.

Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memastikan distribusi tidak terfokus pada segelintir orang dan tersalurkan secara adil dan sesuai ketentuan yang ada menjadi motivasi penulis dalam mengangkat skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Distribusi Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Pangkalan LPG Di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)". Mengingat pendistribusian gas LPG bersubsidi belum tersalurkan dengain adil dan merata . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Naskah skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan juga salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 (strata satu) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syarīah, Fakultas Syarīah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak luput dari do'a, motivasi, arahan serta dukunyan yang

bersumber dari berbagai pihak, baik yang berbentuk materi maupun non-materi. Dalam kesempatan kali ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapakan banyak-banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah skripsi ini, yang mana ucapan terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Bapak Saifudin S.H.I., M.H. yang telah memberikan jalan awal kepada penulis dengan cara memberikan persetujuan pada saat penulis mengajukan judul yang akan digunakan untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Pembimbing Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing I yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.
5. Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku wali dosen yang senantiasa memberikan pengarahan dalam memilih judul skripsi, serta memberikan saran pemilihan redaksi judul serta legal gap untuk membuat skripsi kepada penulis selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda saya Bapak Juwahir dan Ibu Anna Setyawati yang telah membesarkan serta mendidik penulis dengan kasih sayang dan ketulusan. Serta memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis di setiap langkah perjalanan penulis terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Kepada para pemilik agen gas LPG,Bapak Hariyanto,Ibu Ambarsari Aprillita, dan Ibu Fitta Putri Ratnasari yang meberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Karena penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna sehingga masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penulisannya. Karena segala kesempurnaan hanya ada pada Allah swt dan kekurang ada pada diri penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap pembaca sehingga dapat menciptakan perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas.

Semarang, 26 Mei 2025
Penulis,

Breva Fitri Afrilia
2102036125

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **viii**
ABSTRAK **ix**
KATA PENGANTAR **x**
DAFTAR ISI **xii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Telaah Pustaka 8
F. Metodologi Penelitian 12
G. Sistematika Penelitian 14

BAB II : TEORI DISTRIBUSI DAN KEADILAN **15**

A. PENGERTIAN DISTRIBUSI 15
1. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Distribusi 18
2. Prinsip- Prinsip dalam Distribusi Ekonomi Islam 26
3. Dasar Hukum Distribusi 30
B. KEADILAN 33

1. Pengertian 33
2. Keadilan dalam Perspektif Islam 34
3. Keadilan dalam Perspektif Indonesia 36

BAB III : PRAKTIK DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG DI PANGKALAN KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG..... 39

A. Profil Kecamatan Bejen 39
1. Letak Geografis Kecamatan Bejen 39
2. Kondisi Fisik Desa 39
3. Gambaran Umum Kecamatan Bejen..... 40
B. Praktik Pendistribusian GAS LPG 3 KG ... 46

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG..... 50

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg 50
B. Analisis Peraturan Presiden No 70 Tahun 2021 Terhadap Pendistribusian GAS LPG... 54

BAB V : PENUTUP..... 59

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ringkasan Persamaan 65
Tabel 2: Ringkasan Perbedaan 68

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi dan semakin majunya peradaban membawa banyak pengaruh terhadap berbagai hal salah satunya dalam bidang pasar global yang berkembang pesat dan tak dapat dibendung sehingga menyebabkan persaingan usaha yang semakin ketat. Oleh sebab itu para pengusaha berlomba lomba untuk mengembangkan usahanya supaya tidak tertinggal dari pengusaha yang bersaing dalam bidang yang sama, dengan berbagai cara terutama dalam hal pemasaran atau marketing. Para pelaku usaha harus menciptakan inovasi yang beragam agar menarik minat konsumen terhadap produk yang kita pasarkan,dalam seiring berjalannya waktu konsumen akan lebih mudah mendapatkan produk yang kita pasarkan karena telah tercipta transaksi yang sudah terjalin secara terus menerus dan seiring berjalannya waktu pengusaha akan mendapat kepercayaan dari para konsumen karena produk yang kita pasarkan telah dikenal banyak oleh Masyarakat dan mendapatkan respon yang baik.[1]

Dewasa ini, dinamika global telah memicu transformasi signifikan di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Globalisasi mendorong terciptanya konektivitas yang semakin luas antarnegara, membuat batas-batas geografis menjadi lebih terbuka, baik dalam aspek perdagangan, pertukaran informasi, maupun pergerakan manusia. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi juga berperan besar dalam mempercepat proses integrasi global, sehingga akses terhadap

[1] Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah infokam*, *15*(2).

informasi dan inovasi menjadi lebih merata di berbagai kalangan masyarakat dunia.[2]

Meskipun membuka banyak peluang, proses globalisasi juga membawa tantangan yang tidak ringan. Ketimpangan ekonomi antarnegara, tergerusnya budaya lokal, serta meningkatnya intensitas persaingan di pasar global merupakan sebagian dari dampak negatif yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan dari setiap negara dan individu untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global secara bijak dan terencana.

Dengan memahami arah dan dampak dari perkembangan global, diharapkan muncul kesadaran kolektif akan pentingnya menciptakan inovasi, menjalin kerja sama internasional, serta memperkuat potensi lokal agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global yang terus bergerak dinamis.Kita harus siap lebih cepat dari perkembangan teknologi yang ad ajika tidak ingin tertinggal dan bisa mengimbangi kecepatan kemajuan teknologi yang ada .3

Pada era modern seperti sekarang ini, tuntutan terhadap sistem distribusi yang lebih cepat, tepat, dan efisien terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan pesat e-commerce, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta semakin ketatnya persaingan di dunia usaha. Meski demikian, pelaksanaan distribusi barang di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian antara jumlah atau kualitas barang, biaya logistik yang tinggi, serta distribusi pasokan yang belum merata di berbagai daerah.

Situasi ini menandakan bahwa aspek distribusi barang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal perencanaan, pengelolaan

[2] Oktareza, D., Noor, A., Saputra, E., & Yulianingrum, A. V. (2024). Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, *2*(3), 661-672.

[3] Mustaqim, M., & Bahruddin, A. (2015). Spirit Gusjigang Kudus dan tantangan globalisasi ekonomi. *Jurnal Penelitian*, *9*(1).

operasional, dan evaluasi sistem yang digunakan. Oleh karena itu, studi terkait distribusi barang menjadi sangat relevan guna mengidentifikasi permasalahan yang ada dan menyusun langkah-langkah strategis untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih optimal, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang dinamis.

Penyebaran wilayah di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa pulau membuat pendistribusian membutuhkan banyak biaya karena melewati beberapa transportasi dari jalur darat,laut,maupun udara .4 Faktor inilah yang mempengaruhi mahalnya pendistribusian yang ada di Indonesia ,maka dari itu pengoptimalan pendistribusian maupun penghematan bahan bakar diperlukan guna memperlancar pendistribusian yang ada. Jadi, membuat distribusi menjadi optimal dan berjalan dengan lancar.

Distribusi gas LPG 3 kg yang merupakan barang bersubsidi dari pemerintah memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, khususnya bagi rumah tangga dan pelaku usaha berskala kecil. Pemerintah telah merancang sistem distribusi dengan tujuan agar ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi kelompok berpenghasilan rendah tetap terjamin. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, seperti terbatasnya pasokan, distribusi yang belum merata, penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak, hingga tindakan penimbunan yang dilakukan oleh oknum agen maupun pengecer.

Berbagai persoalan tersebut menandakan bahwa sistem distribusi LPG memerlukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, baik dalam aspek manajemen, pengawasan, maupun efisiensi rantai distribusi. Distribusi yang tidak berjalan optimal tidak hanya mengganggu kestabilan harga, tetapi juga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat dan melemahkan

[4] Shalih, O. (2020). Tipologi Pulau di Indonesia.

kepercayaan publik terhadap program subsidi yang dijalankan pemerintah.

Energi merupakan elemen vital yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk aktivitas rumah tangga maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk energi yang banyak digunakan di Indonesia adalah LPG 3 kg, yang mendapat subsidi dari pemerintah. Program subsidi ini ditujukan untuk membantu masyarakat dengan pendapatan rendah agar tetap dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau.[5]

Namun demikian, dalam implementasinya, distribusi LPG 3 kg masih menghadapi sejumlah kendala. Masalah seperti kelangkaan tabung, harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi yang tidak tepat sasaran, hingga adanya penyimpangan dan penimbunan oleh oknum tertentu menjadi isu yang terus berulang. Kondisi ini berdampak langsung terhadap masyarakat yang semestinya menjadi penerima manfaat subsidi, serta menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan mekanisme distribusi yang berlaku saat ini.

Situasi tersebut menegaskan pentingnya dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai sistem distribusi LPG 3 kg, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan di lapangan oleh agen dan pangkalan, maupun tingkat efektivitas distribusi dalam menjangkau kelompok sasaran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai berbagai hambatan distribusi serta solusi strategis untuk perbaikan sistem distribusi yang lebih tepat, merata, dan berkelanjutan.

Pendistribusian penjualan gas LPG (Liquefied petroleum gas) 3kg atau yang sering kita sebut dengan gas melon banyak diminati oleh beberapa kalangan masyarakat mulai dari kelas bawah sampai

[5] Hidayati, J., & Panama, J. (2019, December). Tinjauan Permintaan Gas Global dan Distribusi LPG di Indonesia: Studi Pustaka. In *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* (Vol. 2, No. 3).

kelas menengah menggunakan gas tersebut karena harga jual gas tersebut tergolong murah dan ekonomis dikarenakan mendapatkan subsidi dari pemerintah.Pada saat ini Tengah ramai dikalangan Masyarakat fenemona kelangkaan gas LPG 3 kg karena kebijakan dari pemerintah yang hanya memperbolehkan penjualan gas tersebut dipangkalan resmi milik pemerintah karena pemerintah mengininkan penjualan produk tersebut benar benar tepat sasaran namun kebijakan ini justru menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat karena kebijakan ini dinilai mempersulit masyarakat untuk mendapatkan gas tersebut karena pangkalan resmi dari pemerintah terkadang jauh dari lingkungan mereka belum lagi ditambah dengan antrean yang sangat banyak karena kita tahu sendiri hampir semua masyarakat menggunakan Gas tersebut baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun untuk usaha makanan.[6]

Pemerintah membuat kebijakan tantang penjualan gas LPG 3 kg tersebut karena banyak ditemukan oknum nakal yang sengaja menimbun gas tersebut dalam jumlah yang banyak lalu menjual kembali gas tersebut dengat harga yang tidak wajar atau dengan harga yang tinggi sehingga oknum tersebut memperoleh untung yang besar jadi dengan kebijakan tersebut pemerintah berupaya agar menstabilkan harga jual Gas tersebut kepada masyarakat dan meminimalisir para oknum nakal tersebut tidak bisa lagi menimbun gas tersebut dalam jumlah yang banyak.

Setelah mendapatkan penolakan dari kalangan masyarakat akhirnya pemerintah menghapus kebijakan tersebut dan kembali memperbolehkan penjualan gas LPG ditingkat pengecer namun jumlah yang dikirimkan ketingkat pengecer lebih sedikit dari biasanya yang sebelumnya satu kali mengirim kepengecer bisa sampai 400 gas sekarang hanya 100 gas,akibatnya harga jual gas LPG 3 Kg melambung tinggi yang disebabkan jumlah yang

[6] Hidayati, J., & Panama, J. (2019, December). Tinjauan Permintaan Gas Global dan Distribusi LPG di Indonesia: Studi Pustaka. In *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* (Vol. 2, No. 3).

dibutuhkan oleh masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan gas yam gada di pangkalan.

Agar tidak menimbulkan kecemburuan dilingkungan sosial kita bisa menggunakan sistem penjualan dengan mengutamakan Masyarakat sekitar yang harusnya mendapatkan subsidi dati pemerintah sebagai contoh kita bisa mewajibkan pembeli membawa kartu tanda yang membuktikan bahwa konsumen tersebut memang Masyarakat sekitar kawasan pangkalan gas LPG. Misalnya, dengan menunjukan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) ,karena pada masa saat ini terjadi kelangkaan barang tersebut ,sehingga secara tidak langsung produk yang kita pasarkan dapat terjual tepat sasaran kepada masyarakt yang memang membutuhkan.

Ditengah banyaknya penolakan dari masyarakat ada juga yang pro dengan kebijakan tersebut. karena mereka merasa penjualan gas ini menjadi lebih tepat sasaran dan harga yang dijual ditingkat pangkalan juga stabil bahkan tergolong lebih murah dibanding ditingkat pengecer dan Pemerintahpun memberlakukan kebijakan ini karena banyak ditemukan oknum nakal yang sengaja menimbun gas tersebut dalam jumlah banyak lalu menjual kembali dengat harga yang tidak wajar atau dengan harga yang tinggi sehingga oknum tersebut memperoleh untung yang besar.

Setelah ramainya permasalahan tentang hal ini akhirnya pemerintah Kembali memperbolehkan penjualan gas LPG 3 Kg kepada pengecer yang sudah menjadi subpangakalan dan bagi para pengecer yang belum terdaftar agar segera mendaftar agar dapat Kembali menjual gas tersebut,pemerintah juga akan aktif Bersama pertamina membekali pengecer dengan sistem aplikasi dan membantu proses pendaftaran menjadi sub pangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan distribusi gas LPG 3 Kg ?
2. Apakah distribusi sudah sesuai dengan peraturan Perpres Nomor 70 tahun 2021 ?

3. Bagaimana distribusi gas LPG 3 Kg menurut hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui peraturan distribusi gas LPG 3 Kg
2. Untuk mengetahui apakah distribusi sudah sesuai dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2021 ?
3. Untuk mengetahui apakah distribusi gas LPG 3 Kg sudah sesuai dengam hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Secara teoritis

 Peneliti berharap dengan pembahasan yang ditulis sekiranya bisa memberikan penjelasan terkait bagaimana sistematiaka pendistribusian gas LPG yang ada di pangkalan yang sesuai dengan peraturan yang ada . Penelitian ini berperan dalam mengungkap berbagai hambatan dalam distribusi LPG 3 kg, seperti terbatasnya ketersediaan, distribusi yang tidak tepat sasaran, serta adanya praktik penimbunan. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan alternatif solusi melalui pendekatan teoritis dari bidang logistik, distribusi ekonomi, dan kebijakan publik.Memperkuat tentang prinsip-prinsip Islam yang bersangkutan dengan pendistribusian dan masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

2. Secara praktis

 Peneliti berharap dengan karya tulis ini mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha pangkalan gas LPG supaya mengetahui peraturan pendistribusian gas LPG 3 Kg sehingga dapat menanggulangi kelangkaan gas yang terjadi akhir akhir ini .Membuat pemerataan pendistribusian gas LPG

3 Kg dan tepat sasaran kepada pemilik hak gas LPG 3 kg yaitu penerima subsidi dari pemerintah.

E. Telaah Pustaka

Telah pusaka merupakan hal yang wajib ada ketika menulis karya ilmiah baru dengan adanya telaah pusaka dari hasil penelitian terdahulu menjadi pembeda baik dari objek yang akan diteliti maupun problem research yang sudah ditulis sebelumnya.Telaah Pustaka perlu ditulis dengan tujuan menghidari plagiasi dari peneliti terdahulu.Peneliti melakukan pra research dengan mengnalisa terhadap praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg di pangkalan menurut hukum ekonomi syariah menemukan kemiripan dengan tema sama namun pokok pembahasan sedikit berbeda diantaranya :

Pertama, artikel yang ditulis oleh Bayu Anggara, Syapril Abdullah pada tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan dan pengawasan dinas Perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg di kota Pekanbaru" ,Mahasiswa dan dosen program studi administrasi public FISIPOL UIR7.

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya terfokus pada pelaksanaan pengawasan dinas Perindustrian dan perdagangan tentang gas LPG 3 Serta meninjau tentang apa saja faktor yang menghambat pendistribusian gas LPG 3 Kg sehingga gas LPG 3 Kg menjadi langka dan susah didapatkan .Berbeda dengan penelitian ini , penelitian ini membahas tentang bagaimana pihak pangkalan harus mendistribusikan gas LPG 3 Kg menurut peraturan hukum Islam dan membuat gas LPG 3 Kg menjadi tersedia dan tidak mengalami kelangkaan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lupian Haryadi pada tahun 2017 yang berjudul "Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu

[7] Bayu Anggara,Syapril Abdullah. (2017). Pelaksanaan dan pengawasan dinas Perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg di kota Pekanbaru

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, fakultas ekonomi dan bisnis Islam institute agama Islam negri (IAIN) Bengkulu[8] .

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya membahs tentang sistem pendistribusian gas LPG yang disalurkan oleh Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam . Berbeda dengan penelitian ini ,penelitian ini hanya membahas tentang sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg dari mulai pangkalan sampai dengan masyarakat.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Ramadhania pada tahun 2018 yang berjudul 'Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu[9].

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pendistribusian gas elpigi 3 kg kepada masyarakat dikarenakan masyarakat sulit dalam memperoleh minyak tanah yang mana digunakan sebagai bahan baku untuk memasak kebutuhan ibu rumah tangga.Berbeda dengan penelitian ini,penelitian ini membahas tentang pendistribusian gas LPG 3 Kg kepada masyarakat dikarenakan pendistribusian gas LPG terkadang tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqan Izzulhaq pada tahun 2023 yang berjudul" Optimalisasi Distribusi Gas Lpg 3 Kg Menggunakan Metode Distribution Requirement Planning (DRP) (STUDI KASUS: PT. SURYA PUZULINDO)",

[8] Lupian Haryadi .(2017) .Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

[9] Ramadhania . (2018) .Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutang

Program Studi Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanudiin Gowa10.

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pendistribusian yang belum terencana dan terkordinasi dengan baik oleh PT.SURYA PUZULINDO sehingga menyebabkan permintaan untuk masing masing pangkalan menjadi kurang terkontrol dan tidak terpenuhi lalu PT.SURYA PUZULINDO menerapkan sistem DISTRIBUSI REQUIREMENT PLANNING (DPR),Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini membahas tentang Pendistribusian yang tidak merata dari pangkalan,pengecer dan masyarakat yang disebabkan karena banyaknya oknum yang sengaja menimbun Gas LPG 3 Kg dalam jumlah yang banyak sehingga menyebabkan kelangkaan Gas tersebut dikalangan masyarakat.

'Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Oleh SPPBE PT.Titian KALTIM Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga (LIQUEFIED PETROLEUM) Gas Tabung 3 Kilogram",Program Studi Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia11

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang masalah kriminal dan justru masalah ini yang banyak memakan korbannya. Modusnya itu ialah isi tabung gas 3 kg di suntikan ke tabung gas 12 kg, dan itu dilakukan di gudang dimana terdapat banyak tumpukan LPG. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang mematuhi aturan sebaikknya tidak melakukan hal tersebut karena melanggar ketentuan yang ada, peran lain ialah adanya

[10] Muhammad Furqan Izzulhaq. (2023) . Optimalisasi Distribusi Gas Lpg 3 Kg Menggunakan Metode Distribution Requirement Planning (DRP) (STUDI KASUS: PT. SURYA PUZULINDO

[11] Ismail . (2021).Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Oleh SPPBE PT.Titian KALTIM Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga (LIQUEFIED PETROLEUM) Gas Tabung 3 Kilogram

tindakan pro aktif dari pihak kepolisian untuk mencegah kriminal ini.Berbeda dengan pembahasan ini masalah yang terjadi adalah ketidak tepat sasaran pendistribusian gas LPG 3 Kg. untuk masyarakat yang harusnya menerima subsidi .

Keenam, artikel yang ditulis oleh Latipah Nurma Safitri,Tambunan Safitri,Rina Trisma Yanti padav tahun 2024 yang berjudul Analisis Pengaruh Harga Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu progam studi manejemen Universitas Dehasen Bengkulu.

Pokok pembahasan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang analisis pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian Gas LPG 3 kg di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan konsumen Gas LPG 3 kg di Kota Bengkulu. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan lokasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Gas LPG 3 kg. Harga yang bersaing dan lokasi yang strategis dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli Gas LPG 3 kg.Sedangkan penelitian ini membahas tentang pendistribusian gas LPG 3 Kg dengan metode penelitian wawancara.

F. Metodelogi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang akan diajukan.Melakukan pra penelitian bertujuan memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebab dorongan kemajuan perkembangan yang mengharuskan untuk bergerak aktif dengan mengikuti step step pelaksanaan yang ada[12].Metode dalam penelitian

[12] Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.

ini adalah wawancara,observasi dan dokumentasi. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian
 a. Jenis penelitian

 Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti merupakan penelitian hukum empiris (non doctrinal).Penelitian hukum empiris berfokus pada data premier (hasil penelitian lapangan) dapat diperoleh melalui wawancara guna mendapat informasi dari informan dalam memeberikan keterangan mengenai pendistribusian gas LPG 3 Kg yang ada di pangkalan.[13]

 b. Pendekatan Penelitian

 Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang mana peneliti menganalisis praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg, Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan objektif mengenai alur, permasalahan, serta tingkat keberhasilan dalam distribusi LPG 3 kg. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti agen, pangkalan, dan masyarakat pengguna, serta melalui pengamatan langsung di lokasi. Selain itu, penelaahan terhadap dokumen kebijakan dan peraturan pemerintah mengenai distribusi LPG juga dilakukan guna mendukung analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan makna, pola, dan keterkaitan yang ditemukan dari hasil penelitian di lapangan.[14]

[13] Sofia, A. (2017). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bursa Ilmu.

[14] Narimawati, U., Sarwono, J., Sos, S., Affandi, H. A., & Priadana, H. S. (2020). *Ragam Analisis dalam Metode Penelitian: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Penerbit Andi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan karya tulis ilmiah dibutuhkan tata penulisan yang benar dan jelas, dimana setiap bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh ,sebagai berikut :

Bab 1, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2, Teori Distribusi dan Keadilan. Bab ini Menjelaskan konsep dasar sistematika istribusian gas LPG 3 KG di pangkalan

Bab 3**,** Membahas mengenai praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg di pangkalan

Bab 4,Merupakan analisis hukum Islam mengenai praktik pendistribusian gas LPG yang ada di pangkalan ,bagaimana peraturann dan undang undang mengatur pendistribusian gas LPG supaya tepat sasaran

Bab 5, Penutup, yaitu berisi uraian pendistribusian gas LPG di pangkalan , Kesimpulan, dan saran saran dari penelitian

BAB II
KONSEP DASAR DISTRIBUSI

A. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi karena menjadi penghubung antara pihak produsen dan konsumen. Secara garis besar, distribusi dapat diartikan sebagai rangkaian proses penyaluran barang dan jasa dari pihak yang memproduksi kepada pihak yang membutuhkan, baik melalui jalur langsung maupun dengan bantuan perantara seperti distributor, agen, grosir, hingga pengecer. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa produk sampai ke konsumen dalam waktu yang tepat, dengan jumlah yang sesuai, mutu yang tetap terjaga, serta harga yang wajar dan bersaing.[15]

Dalam dunia pemasaran, distribusi termasuk dalam elemen penting dari bauran pemasaran (marketing mix), yang dikenal dengan istilah place atau tempat. Tanpa adanya sistem distribusi yang efisien, produk dengan kualitas unggul pun tidak akan memberikan nilai ekonomi jika tidak dapat menjangkau pasar secara optimal. Oleh sebab itu, distribusi memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran usaha, seperti menjamin ketersediaan barang, memperluas cakupan pemasaran, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.16

Para pakar mendefinisikan distribusi dari berbagai sudut pandang. Philip Kotler menjelaskan bahwa distribusi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan agar produk bisa tersedia di tangan konsumen sasaran. Sementara William J. Stanton

[15] Mulyana, M. (2019). Strategi Distribusi.

[16] Krisnawati, D. (2018). Peran perkembangan teknologi digital pada strategi pemasaran dan jalur distribusi UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, *6*(1), 69-74.

menyatakan bahwa distribusi mencakup seluruh proses pemindahan barang dari produsen ke konsumen, baik secara langsung maupun lewat pihak ketiga. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi bukan sekadar pengiriman barang, tetapi juga melibatkan aspek perencanaan, pengelolaan logistik, pemilihan jalur distribusi, dan pengawasan alur pasokan.

Tidak hanya penting dari segi ekonomi, distribusi juga memiliki peran sosial yang besar, terutama dalam hal pemerataan akses terhadap barang dan jasa, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau. Sistem distribusi yang berjalan efektif akan mendukung pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari, dan menjaga stabilitas harga di pasar. Sebaliknya, kegagalan distribusi dapat menimbulkan kelangkaan barang, ketimpangan distribusi, hingga potensi konflik sosial.Dengan demikian, distribusi merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi yang tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara produksi dan konsumsi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat luas.

Distribusi barang adalah serangkaian aktivitas dan proses yang bertujuan memindahkan produk fisik dari produsen atau sumber awal ke konsumen atau pengguna akhir.[17] Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan produk tersedia pada tempat, waktu, dan jumlah yang sesuai guna memenuhi kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien.Secara umum, distribusi merujuk pada proses atau metode penyebaran serta penyaluran sesuatu, seperti data, barang, atau populasi. Untuk memahami maknanya secara lebih mendalam, perlu dilihat berdasarkan konteks penggunaannya.Dalam pandangan Islam, distribusi

[17] Gunawan, G., Maryati, I., & Wibowo, H. K. (2012). Optimasi penentuan rute kendaraan pada sistem distribusi barang dengan ant colony optimization. *Semantik*, *2*(1).

(tawzi') merupakan proses penyaluran harta, barang, atau sumber daya yang dilakukan secara adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Distribusi ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan sosial. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, serta menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata.

Distribusi LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kilogram merupakan proses penyaluran gas elpiji bersubsidi dari pihak penyedia yang umumnya adalah PT Pertamina selaku BUMN kepada konsumen akhir, yaitu masyarakat rumah tangga serta pelaku usaha mikro yang tergolong sebagai penerima subsidi.[18] LPG 3 kg termasuk dalam program subsidi energi pemerintah yang dirancang untuk membantu warga berpenghasilan rendah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan energi harian mereka, seperti untuk memasak.

Proses distribusi ini dilaksanakan melalui jaringan resmi yang mencakup agen, pangkalan, dan dalam beberapa kondisi juga melibatkan pengecer. Seluruh jalur distribusi wajib mengikuti ketentuan dan regulasi pemerintah guna memastikan LPG bersubsidi benar-benar disalurkan kepada konsumen yang berhak, dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan berdasarkan wilayah masing-masing.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, distribusi LPG 3 kg masih dihadapkan pada berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan pasokan di tingkat konsumen, penyimpangan alur distribusi oleh oknum tidak bertanggung jawab, tidak tepatnya sasaran subsidi, hingga praktik penimbunan dan manipulasi harga oleh pihak tertentu.

[18] Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 248-261.

Oleh sebab itu, persoalan distribusi LPG 3 kg tidak hanya terkait dengan aspek logistik semata, melainkan juga menyangkut pengawasan yang efektif, pemerataan akses, serta implementasi kebijakan publik yang adil. Diperlukan upaya perbaikan dalam sistem distribusinya agar dapat lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu menjamin bahwa subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Distribusi
 a. Produksi Dan Ketersedian Barang

 Produksi adalah kegiatan atau rangkaian proses yang bertujuan untuk menciptakan, menambah, atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Proses ini bisa meliputi perubahan bentuk (misalnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi), perubahan lokasi (seperti dalam kegiatan distribusi), atau perubahan waktu (melalui penyimpanan hingga saat dibutuhkan).[19]

 Secara luas, produksi tidak terbatas pada pembuatan barang berwujud, tetapi juga mencakup penyediaan jasa seperti layanan kesehatan, pendidikan, maupun transportasi. Tujuan utama dari kegiatan produksi adalah menghasilkan output yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan untuk proses ekonomi selanjutnya.

 Ketersediaan barang adalah suatu keadaan di mana produk atau komoditas dapat ditemukan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen pada waktu dan lokasi yang sesuai. Kondisi ini menunjukkan sejauh mana sistem produksi dan distribusi berjalan secara efektif dalam

[19] Lathiifa, S., & Ali, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diferensisasi Produk & Perilaku Konsumen: Produk, Harga, Promosi, Distribusi. *Magister Management UMB*, *1*(1), 1-18.

memastikan barang-barang dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai permintaannya.

Ketersediaan barang memiliki peran krusial dalam menjaga kestabilan perekonomian, kelancaran aktivitas konsumsi, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pasar dan pemerintah. Jika barang yang dibutuhkan sulit diperoleh atau jumlahnya terbatas, hal tersebut dapat menimbulkan kelangkaan, kenaikan harga, dan potensi gangguan sosial di tengah masyarakat.

Semakin tinggi volume produksi barang atau jasa, maka semakin luas jangkauan distribusinya ke berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Sebaliknya, jika barang langka, penyalurannya akan terbatas dan cenderung tidak merata.Ketersedian barang yang mencukupi sangat penting untuk kelangsungan distribusi ini supaya tetap berjalan dengan semestinya .[20]

b. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah

Letak geografis adalah lokasi suatu daerah di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan koordinat lintang dan bujur, serta dilihat dari posisinya terhadap wilayah lain seperti samudra, benua, negara, atau kawasan tertentu.

Faktor geografis ini memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi iklim, cuaca, ketersediaan sumber daya alam, kegiatan ekonomi, pergerakan penduduk, hingga interaksi sosial dan budaya antarwilayah. Sebagai contoh, daerah yang berada di zona tropis umumnya memiliki suhu tinggi dan curah hujan yang melimpah, sehingga mendukung aktivitas pertanian. Sementara itu, wilayah yang terletak di jalur perdagangan internasional biasanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena intensitas lalu lintas barang dan jasa yang tinggi.Oleh sebab itu, letak geografis

[20] Lathiifa, S., & Ali, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diferensisasi Produk & Perilaku Konsumen: Produk, Harga, Promosi, Distribusi. *Magister Management UMB*, *1*(1), 1-18.

tidak hanya menggambarkan posisi suatu tempat secara fisik, tetapi juga memengaruhi peluang dan tantangan dalam proses pembangunan wilayah tersebut.

Kondisi wilayah adalah deskripsi menyeluruh tentang ciri-ciri suatu daerah yang meliputi dimensi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sisi fisik, kondisi wilayah mencakup bentuk permukaan bumi (topografi), iklim, jenis tanah, serta keberadaan sumber daya alam. Sementara dari aspek sosial dan ekonomi, kondisi tersebut mencakup jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kegiatan perekonomian, ketersediaan infrastruktur, pola permukiman, dan mobilitas penduduk.

Pemahaman terhadap kondisi wilayah memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi potensi serta hambatan yang ada di suatu daerah. Wilayah dengan tanah yang subur, konektivitas transportasi yang memadai, dan sumber daya manusia yang unggul biasanya memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, daerah yang memiliki akses terbatas, kondisi alam yang kurang mendukung, atau menghadapi persoalan sosial tertentu, memerlukan strategi pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Daerah yang sulit dijangkau atau terpencil sering menghadapi kendala distribusi karena keterbatasan akses transportasi. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem logistik sangat menentukan lancarnya proses distribusi.Perbaikan jalan sangat dibutuhkan untuk akses jalan yang rusak dan banyak berlubang ,keberadaan tol yang ada sekarang juga sangat berpengaruh untuk pengiriman barang menjadi cepat.

c. Teknologi dan Sistem Transportasi

Teknologi dapat diartikan sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna merancang alat, sistem, maupun metode yang mendukung manusia dalam menyelesaikan berbagai aktivitas, mengatasi persoalan, dan meningkatkan produktivitas serta efektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi mencakup berbagai inovasi, mulai dari perangkat sederhana hingga sistem canggih, yang

digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti komunikasi, transportasi, pertanian, industri, pendidikan, dan layanan kesehatan.Seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami perkembangan pesat dan memainkan peranan penting dalam membentuk kemajuan peradaban manusia. Dampaknya sangat besar, antara lain mempercepat penyebaran informasi, mengotomatisasi proses produksi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Meski begitu, pemanfaatan teknologi juga harus dilakukan secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, nilai-nilai etika, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Sistem transportasi adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perpindahan orang, barang, atau informasi dari satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai jenis moda transportasi, seperti jalan, rel, udara, atau laut. Sistem ini mencakup infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan raya, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, serta sarana transportasi seperti kendaraan, pesawat, kapal, dan kereta. Selain itu, sistem transportasi juga mencakup pengelolaan, regulasi, dan teknologi yang menjamin kelancaran serta keamanan perjalanan.[21]

Fungsi utama sistem transportasi adalah untuk memfasilitasi pergerakan manusia dan distribusi barang, yang sangat vital dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem transportasi yang efisien akan meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan mempercepat distribusi barang serta jasa, yang pada akhirnya mendukung perkembangan ekonomi. Namun, pengelolaan sistem transportasi perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan kemacetan, serta tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan para penggunanya.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan logistik, seperti kendaraan modern dan sistem gudang digital, sangat mendukung efisiensi dan

[21] Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin, M., Halim, H., Tumpu, M., Sugiyanto, G., ... & Rosyida, E. E. (2021). Sistem transportasi.

percepatan distribusi. Distribusi masa kini memerlukan sistem logistik yang terorganisir dengan baik.

d. Permintaan Konsumen

Permintaan konsumen merujuk pada keinginan dan kapasitas konsumen untuk membeli barang atau jasa pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga produk, pendapatan konsumen, selera atau preferensi individu, serta faktor eksternal seperti situasi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar.

Dalam teori ekonomi, hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, semakin sedikit jumlah yang diminta oleh konsumen, dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta. Selain itu, permintaan konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti adanya barang pengganti, keterkaitan dengan produk lain, serta prediksi konsumen tentang harga di masa depan. Memahami permintaan konsumen menjadi sangat penting bagi produsen dan pemerintah untuk merencanakan produksi, kebijakan harga, serta strategi pemasaran.

Tingkat kebutuhan dan daya beli masyarakat di suatu wilayah memengaruhi prioritas distribusi. Barang akan lebih banyak disalurkan ke daerah dengan permintaan pasar yang tinggi.Permintaan konsumen atas kebutuhan barang inilah yang sangat berpengaruh atas keberlangsungan distribusi ,banyak nya permintaan barang menyebabkan

e. Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah tugas dan tanggung jawab negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi berbagai sektor kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kesejahteraan bersama. Pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan, pelaksana peraturan, serta penyedia pelayanan publik di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan keamanan.Dalam ranah ekonomi, pemerintah berperan dalam menstabilkan pasar melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan subsidi dan pajak, serta

perlindungan terhadap konsumen dan produsen dari praktik yang merugikan. Di bidang sosial, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial, serta pemberdayaan kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kestabilan hukum dan politik, menegakkan keadilan, serta menjamin pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Kebijakan pemerintah, seperti pemberian subsidi, penerapan pajak, dan pengaturan distribusi (termasuk zakat dan bantuan sosial), sangat berpengaruh terhadap pola distribusi. Dalam pandangan Islam, pemerintah juga berperan menjaga keadilan distribusi.

f. Nilai Moral dan Etika Sosial

Nilai moral adalah seperangkat prinsip atau pedoman yang digunakan oleh individu maupun kelompok untuk menilai dan menentukan tindakan yang dianggap benar atau salah, serta baik atau buruk dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini berasal dari norma sosial, ajaran agama, tradisi budaya, dan pandangan etika, yang berfungsi sebagai pijakan dalam menciptakan ketertiban dan keharmonisan di tengah masyarakat.

Nilai moral membimbing seseorang untuk bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghargai hak-hak orang lain. Nilai ini tidak hanya berlaku secara personal, tetapi juga berlaku secara sosial, karena membentuk kesadaran kolektif tentang perilaku yang patut dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam dunia pendidikan dan pembentukan kepribadian, nilai moral menjadi elemen mendasar dalam membangun karakter individu yang memiliki integritas dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku.

Etika sosial adalah himpunan nilai, norma, dan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam mengatur tindakan individu saat berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Etika ini bertujuan membimbing seseorang agar bersikap layak, adil, serta bertanggung jawab dalam menjalin hubungan sosial, demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan bersama.

Etika sosial meliputi perilaku seperti menghargai sesama, bersikap toleran, memiliki empati, menjunjung semangat gotong royong, serta memperhatikan kepentingan kolektif. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membangun relasi sosial yang harmonis dan menghindari terjadinya ketegangan atau ketimpangan antarindividu maupun kelompok. Selain itu, etika sosial menekankan pentingnya menjaga hak-hak orang lain, menaati norma sosial yang berlaku, serta aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan konstruktif.

Dalam Islam, distribusi yang adil dipengaruhi oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, misalnya melalui zakat, sedekah, dan infaq. Selain itu, norma sosial masyarakat turut menentukan sejauh mana pemerataan distribusi bisa terwujud.

g. Struktur Ekonomi dan Peran Lembaga

Struktur ekonomi adalah pola atau susunan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau negara yang menunjukkan kontribusi berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lapangan kerja, dan proses pembangunan secara menyeluruh.Struktur ini mencerminkan tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah dan sering dijadikan acuan untuk menilai sektor mana yang paling dominan dalam kegiatan produksi dan distribusi. Sebagai contoh, di negara berkembang, sektor pertanian mungkin masih menjadi andalan, sedangkan di negara maju, sektor industri dan jasa biasanya lebih berperan besar.

Peran lembaga adalah tanggung jawab atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi, baik yang bersifat formal maupun nonformal, dalam mengelola, mengatur, dan menjaga kestabilan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Lembaga bertindak sebagai sarana untuk menegakkan nilai dan norma, menetapkan aturan, serta melaksanakan layanan atau aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga tatanan sosial.

Dalam praktiknya, lembaga seperti lembaga pendidikan, hukum, keagamaan, pemerintahan, dan ekonomi memiliki peran penting dalam memberikan edukasi, melindungi hak-hak individu, mengatur perilaku sosial, serta memfasilitasi interaksi antara individu dan kelompok. Keberadaan lembaga ini juga berperan dalam memperkuat pembangunan, menegakkan keadilan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan pihak perantara seperti distributor, koperasi, atau lembaga sosial turut mendukung kelancaran distribusi. Dalam konteks Islam, lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan pengelola wakaf memainkan peran penting dalam penyaluran kekayaan secara adil.

3. Prinsip-Prinsip dalam Distribusi Ekonomi Islam

Dalam Islam sangat mendukung pertukaran barang karena dianggap produktif serta mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah dan membolehkan orang-orang memiliki modal untuk berdagang tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Tetap mementingkan kepentingan masyarakat dari kepentingan individu; 2) Dari pihak penyelenggara transaksi ekonomi harus tetap ada keadilan dan kebebasan ijab dan qabul dalam akad; 3) Tetap berlandaskan cinta dan lemah lembut; 4) Jelas dan jauh dari pertentangan.[22]

Mengutip pendapat Yusuf Qardhawi23 pada bukunya Norma dan Etika Islam, prinsip-prinsip distribusi dalam Islam adalah sebagai berikut: Pertama, Prinsip kebebasan. Berkenaan dengan prinsip kebebasan pada distribusi tentunya didasarkan kepada keimanan, bahwa kepercayaan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, setiap muslim senantiasa dituntut menghambakan diri hanya kepada Allah

[22] Hikam, A. B. (2023). Distribusi Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *6*(2), 128-43.

[23] Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Islam, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999), Cet. 1, h. 302.

SWT saja. Poin kebebasan merupakan yakin terhadap Allah serta mengesakan-Nya. Inti kepercayaan kepada Allah di Agama Islam adalah tauhid. Namun, hakikatnya tauhid adalah mengesakan Allah dan beribadah dan memohon pertolongan-Nya. Allah satu-satunya Tuhan seluruh alam, pemilik dan pengatur segala urusan. Hanya di tangan-Nyalah penciptaan dan letak rezeki, mati dan hidup, penentuan halal dan haram.

Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai Tindakan membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara satu masyarakat dan masyarakat yang lainnya. Kedua, Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Di sisi lain, ketika ketidaka-dilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam. Di samping itu, sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanat dari Allah Swt kepada umat manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan sama sekali apabila sumber daya tersebut dikuasai oleh individu atau swasta (monopoli). Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah/2: 29, “Dia lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu”. Lalu dalam surat al-Hasyr/59: 7 Allah Swt berfirman, "Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin

dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Para ahli hukum sepakat bahwa ada kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhankebutuhan pokok kaum miskin dan bila mereka tidak mau memenuhi tanggung-jawab ini padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya. Pada umumnya, tujuan negara adalah keadilan, kebajikan, kebebasan, kesempurnaan hidup atau bagi kemuliaan Allah.

Berikut ini adalah pendekatan yang relevan berdasarkan kaidah dan maqashid syariah[24]:

1. Keadilan dan kemaslahatan (maslahah)
 Para ulama telah sepakat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial dan menjaga kemaslahatan rakyat. Dalam hal distribusi LPG 3 kg yang disubsidi dan diperuntukkan bagi golongan kurang mampu, prinsip ini menjadi dasar penting agar distribusinya dilakukan secara tepat dan tidak jatuh ke tangan yang salah.
2. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
 Islam mengajarkan bahwa fakir miskin dan kelompok rentan lainnya harus menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar. LPG 3 kg yang digunakan untuk memasak merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga miskin, sehingga penyalurannya sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan empati terhadap sesama.
3. Larangan terhadap Penimbunan dan Penyalahgunaan. Tindakan seperti *ihtikar* (menimbun barang kebutuhan pokok untuk keuntungan pribadi) telah disepakati oleh para ulama sebagai hal yang terlarang. Dalam konteks distribusi LPG, praktik menimbun, memperjualbelikan secara ilegal, atau menyalahgunakan subsidi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

[24] Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Maqasid Shariah index: a literature review. *Maqasid al-Shariah Review*, *2*(1).

4. Peran Pengawasan Negara (Wilayah al-Hisbah) Islam memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur dan mengawasi distribusi barang-barang strategis guna menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengatur harga, jalur distribusi, dan sasaran subsidi LPG 3 kg memiliki landasan kuat dalam Islam, selama dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat miskin.

Distribusi sumber daya penting harus dilandasi keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap golongan lemah. [25]Dengan demikian, penyaluran LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat miskin sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif. Proses distribusi ini tidak hanya menunjukkan perhatian negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga merefleksikan penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). [26]Dengan menjamin bahwa subsidi disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, pemerintah berperan dalam mencegah ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan ekonomi oleh pihak yang tidak berhak. Keadilan dalam penyaluran ini juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk turut menjaga agar proses distribusi berjalan secara jujur dan akuntabel. Oleh sebab itu, pengawasan yang efektif, sosialisasi kepada warga, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran menjadi unsur penting guna memastikan bahwa nilai-nilai syariah dapat diwujudkan secara optimal dalam realitas distribusi LPG 3 kg masa kini.

[25] Yumni, A. (2016). Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah. *NIZHAMIYAH*, *6*(2).

[26] Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori hifz al-nafs dalam maqasid syariah: Analisis pendalilan: The theory of hifz al-nafs in maqasid syariah: Argumentation analysis. *Journal of Muwafaqat*, *6*(1), 1-13.

4 . Dasar Hukum Distribusi

Landasan hukum distribusi dalam Islam berasal dari Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, serta kesepakatan para ulama (ijma') dan metode analogi (qiyas). Distribusi dalam ajaran Islam mencakup penyaluran harta atau sumber daya kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.Berikut dasar-dasar hukumnya :

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Quraan tidak dijelaskan secara sepesifik tentang apa itu distribusi .Namun, secara eksplisit memuat perintah dan prinsip distribusi harta, antara lain:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.Aż-Żāriyāt [51]:19.[27]

Ayat ini merujuk pada pendistribusian harta dan benda yang merata bagi orang miskin, menjelaskan tanggung jawab sosial orang yang memiliki harta, yaitu dengan menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada dua kelompok yang membutuhkan: mereka yang secara langsung meminta bantuan, dan mereka yang tidak meminta tetapi sebenarnya hidup dalam kekurangan.

b. Hadist

Berikut adalah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW :

[27] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60

موطأ مالك ١٢٣٤: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

> Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari ‘Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain”.[28]

Seorang pelaku ekonomi kadangkala berkelakuan egois untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain dan juga dirinya sendiri. Karena sejatinya kalau suatu barang itu ditimbun dalam jangka waktu tertentu, maka otomatis kelangkaan barang akan terjadi dan hal tersebut bisa merugikan berbagai pihak. Begitupun untuk dirinya sendiri akan dirugikan apabila dalam jangka waktu penimbunan tersebut, barang yang ia timbun sudah tidak lagi dibutuhkan oleh orang lain (konsumen). Maka bukan keuntungan yang didapat tapi kerugianlah yang akan menghampirinya. Ada sebuah kebiasaan di daerah-daerah khususnya mereka yang perekonomiannya bergerak dibidang bahan pokok, mereka itu biasa membeli barang diwaktu murah dan menimbunnya dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan akan mereka jual kembali disaat harga naik dan bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat.

c. Ijma

Ijma’ (kesepakatan para ulama) dalam Islam menegaskan bahwa menyalurkan kekayaan dan sumber daya kepada pihak yang berhak merupakan kewajiban secara syariat, khususnya melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, serta bentuk bantuan sosial lainnya. Ijma’ menegaskan bahwa distribusi dalam Islam tidak hanya bersifat

[28] Software Kitab Hadis 9 Imam (Lidwa Pusaka, t.t.) hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah hadis no. 2331 dan 2332, Imam Ahmad hadis no. 2719 dan 21714, dan Muwaththa Malik no. 1234.

personal, melainkan merupakan bagian dari tatanan sosial yang dirancang untuk mewujudkan keadilan, mengurangi ketimpangan, dan menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan ulama (ijma') secara eksplisit mengenai distribusi gas LPG 3 kg memang tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, mengingat LPG merupakan produk modern yang belum dikenal pada masa itu. Namun demikian, ajaran Islam memiliki prinsip-prinsip universal terkait pengelolaan sumber daya dan pemberian subsidi kepada masyarakat kurang mampu yang dapat dijadikan landasan dalam kajian fikih kontemporer.

B. Keadilan

1.Pengertian

Prinsip keadilan merupakan prinsip dalam memelihara keseimbangan masyarakat yang mendapat perhatian publik penerapannya dapat menjamin kedamaian kepada mereka sebaliknya,penindasan kezaliman dan diskriminasi tidak akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menekan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan.[29]

Keadilan adalah menaruh dan menjalankan sesuatu sesuai dengan porsi dan ketentuan yang ada , bukan sama rata namun berlaku adil sesuai dengan porsi dan ketentuan yang ada.

2. Keadilan dalam Prespektif Islam

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah

[29] Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, *4*(2), 269-278.

satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. Di sisi lain, ketika ketidaka-dilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam. Di samping itu, sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanat dari Allah Swt kepada umat manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan sama sekali apabila sumber daya tersebut dikuasai oleh individu atau swasta (monopoli).[30]

3. Keadilan dalam Prespektif Indonesia

Keadilan dalam prespektif Indoneia sangat erat kaitanya dengan Pancasila ,yaitu sila kedua dan sila ke empat,bunyi dari sila ke dua adalah kemanusian yang adil dan beradab dengan maknanya yaitu mengakui persamaan derjat setiap manusia yang ada serta berlaku adil pada setiap manusia yang mempunyai hak dan kewajibanya masing-masing dalam menjalankan kehidupan berbangsa,dan bernegara.

Sila ke lima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai makna bahwa harus adanya perlakuan yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun latar belakang yang dimilki oleh seseorang tersebut.

4. Dasar Hukum Keadilan

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرً

[30] Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal dinamika hukum*, *11*(3), 522-531.

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.An-Nisā' [4]:58[31]

Dari landasan hukum di atas dapat disimpulakan bahwa kepemilikan yang milik orang lain harus disampaikan secara Amanah kepada pemiliknya serta kita sebagai manusia berbuat adil di muka bumi ini.

C. Perpres Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Peraturan presiden adalah peraturan peraturan perundangan yang dibuat atau diatur oleh presiden guna untuk menjalankan perundang-undangan .Tujuan dari dibentuknya peraturan presiden nomor 70 tahun 2021 [32]adalah untuk mengoptimalkan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketetapan peraturan yang ada sehingga pendistribusian gas LPG 3 Kg dapat berjalan dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2021 Beberapa poin penting dalam Perpres ini:

1. Menghilangkan beberapa peraturan yang ada dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2007 karena kurang relevan pada masa saat ini dan memperbaiki lagi peraturan yang ada sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Langkah ini juga bertujuan untuk

[31] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176

[32] https://peraturan.bpk.go.id/Details/174748/perpres-no-70-tahun-2021

menciptakan regulasi yang lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih optimal.

2. Mengatur penugasan Badan Usaha untuk penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg, termasuk melalui penunjukan langsung atau seleksi, dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Penugasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, menjaga kestabilan pasokan, serta menjamin bahwa LPG 3 kg disalurkan secara tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, mekanisme penunjukan langsung atau seleksi akan mempertimbangkan kapasitas, kinerja, dan komitmen Badan Usaha dalam mendukung kebijakan energi nasional dan perlindungan konsumen.
3. Pemberian penugasan kepada anak perusahaan dari Badan Usaha dengan persyaratan tertentu merupakan langkah untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas, tanpa mengurangi aspek akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Anak perusahaan yang menerima penugasan harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain dimiliki mayoritas oleh Badan Usaha induk, memiliki kapasitas operasional yang mencukupi, serta berkomitmen terhadap standar layanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ketentuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pendistribusian, meningkatkan efisiensi dalam operasional, dan memperluas cakupan layanan, khususnya di daerah yang sulit dijangkau.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki otoritas dalam memberikan penugasan dan menetapkan harga sebagai bagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor energi nasional. Otoritas ini meliputi kemampuan untuk menunjuk Badan Usaha atau anak perusahaannya dalam menjalankan tugas penyediaan dan distribusi energi tertentu,

seperti LPG 3 kg, serta menetapkan harga jual yang adil dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Dalam menentukan harga, berbagai aspek dipertimbangkan, antara lain biaya produksi dan distribusi, besaran subsidi dari pemerintah, serta tingkat kemampuan beli masyarakat. Peran ini memungkinkan Menteri ESDM untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis penyedia energi dan perlindungan terhadap masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah.

5. Penugasan yang telah diberikan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku tetap dianggap sah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres yang baru. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta kelangsungan operasional kegiatan penyediaan dan distribusi energi yang telah berlangsung. Jika diperlukan, penugasan tersebut dapat ditinjau dan disesuaikan agar sejalan dengan kebijakan serta peraturan yang telah diperbarui, tanpa menimbulkan gangguan terhadap kestabilan pasokan energi bagi masyarakat.

BAB III
PRAKTEK DISTRIBUSI GAS LPG 3 KG DI PANGKALAN KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Profil Kecamatan Bejen

1. Letak Geografis Kecamatan Bejen

Kecamatan ini terletak di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis, kecamatan ini berada pada ketinggian rata-rata sekitar 592 meter di atas permukaan laut, dengan suhu minimum sekitar 20°C dan maksimum sekitar 30°C. Rata-rata jumlah hari hujan per tahun adalah 64 hari, dengan curah hujan sekitar 22 mm per tahun. [33]

Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kecamatan Bejen berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

a. **Sebelah Utara**: Kabupaten Kendal
b. **Sebelah Timur**: Kabupaten Kendal
c. **Sebelah Selatan**: Kecamatan Tretep
d. **Sebelah Barat**: Kecamatan Candiroto[34]

Jarak dari ibu kota Kabupaten Temanggung ke Kecamatan Bejen adalah sekitar 34 km.

2. Kondisi Fisik Desa

Dari total luas wilayah, sekitar 673 hektar merupakan lahan sawah, sementara sisanya seluas 6.211 hektar digunakan untuk lahan bukan sawah, termasuk ladang, perkebunan, hutan, dan pemukiman.[35]

[33] Temanggung Kabupaten+2BPS API+2BPS API+2

[34] Wikipedia – Die freie Enzyklopädie+3BPS API+3BPS API+3

[35] https://kecbejen.wordpress.com/perihal/

Luas Wilayah dan Administrasi

a. Luas wilayah: 6.884 hektar
b. Jumlah desa: 14 desa
c. Jumlah dusun: 51 dusun
d. Jumlah RT: 164 RT
e. Jumlah RW: 50 RW

3. Gambaran Umum Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Bejen di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, adalah wilayah yang sarat dengan kekayaan budaya dan tradisi lokal. Walaupun belum terdapat dokumentasi sejarah resmi yang lengkap, sejumlah desa di kecamatan ini menyimpan kisah-kisah rakyat dan legenda yang merefleksikan asal mula serta proses perkembangan wilayah tersebut. Salah satu legenda yang cukup dikenal berasal dari Desa Selosabrang. Berdasarkan cerita yang diwariskan secara turun-temurun, nama "Selosabrang" berasal dari gabungan kata "selo" yang berarti batu dan "nyabrang" yang berarti menyeberang. Kisah ini mengisahkan seorang wali yang, berkat karomahnya, memindahkan batu-batu besar dari Sungai Teguru ke sebuah bukit di selatan desa guna menghalau banjir dari luapan Sungai Lutut. Peristiwa tersebut diyakini sebagai asal-usul nama Selosabrang dan kini menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya masyarakat setempat.

Kecamatan Bejen adalah salah satu wilayah di Kabupaten Temanggung yang memiliki letak geografis yang menguntungkan, karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Kendal. Posisi ini menjadikan Bejen sebagai wilayah kunci dalam menjalin konektivitas antar kabupaten. Jalur transportasi antar daerah yang melintasi kecamatan ini turut menunjang kelancaran arus lalu lintas, pergerakan masyarakat, serta distribusi logistik dan barang. Situasi tersebut menciptakan peluang besar untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Dengan potensi yang dimiliki, Kecamatan Bejen memainkan peran penting sebagai kawasan strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.Sepanjang jalan menuju perbatasan banyak tempat singgah dari rumah makan besar hingga berbagai UMKM makanan berjejer di sekitar daerah tersebut karena jalan ini termasuk jalan menuju tol Weleri yang sering dilewati bus besar dan mode transportasi lainya .[36]

Kecamatan Bejen memiliki nilai strategis tambahan karena dilalui oleh jalur menuju akses Tol Weleri, yang berfungsi menghubungkan wilayah Kabupaten Temanggung dengan jaringan tol utama di Jawa Tengah. Keberadaan jalur ini semakin mengukuhkan posisi Bejen sebagai titik konektivitas antara wilayah pedalaman dan sistem transportasi nasional. Akses yang langsung menuju tol tersebut mempercepat arus mobilitas penduduk serta mempermudah distribusi barang dari dan ke wilayah Bejen. Kondisi ini tidak hanya memperkuat aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menambah daya tarik bagi investor di sektor perdagangan, logistik, dan pengembangan infrastruktur lainnya. Dengan demikian, Kecamatan Bejen berperan sebagai titik strategis dalam mendukung sistem transportasi dan pertumbuhan wilayah secara menyeluruh.[37]

Kecamatan Bejen memiliki peluang besar untuk mengembangkan agrowisata yang menggabungkan pesona alam dengan aktivitas pertanian. Dengan iklim yang sejuk serta tanah yang subur, kawasan ini sangat ideal untuk membudidayakan berbagai hasil pertanian seperti kopi, sayur-mayur, dan buah-buahan. Sejumlah desa di wilayah ini telah mulai menerapkan konsep agrowisata yang memberikan

[36] ANDRIANI, H. S. (2021). *Evaluasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL).

[37] Sodik, M., Pudyatmoko, S., & Yuwono, P. S. H. (2019). Okupansi kukang jawa (Nycticebus javanicus E. Geoffroy 1812) di hutan tropis dataran rendah di Kemuning, Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *13*(1), 15-27.

pengalaman langsung bagi wisatawan, seperti kegiatan memetik hasil panen, belajar tentang proses penanaman, hingga menikmati suasana alam pedesaan yang tenang dan indah. Agrowisata ini tidak hanya memberikan nilai tambah pada sektor pertanian, tetapi juga menctakan peluang ekonomi baru bagi warga melalui penyediaan jasa wisata, makanan khas lokal, dan produk olahan pertanian. Jika dikelola secara optimal, agrowisata di Kecamatan Bejen dapat berkembang menjadi destinasi wisata andalan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Kecamatan Bejen termasuk salah satu wilayah yang mengembangkan agrowisata dengan memanfaatkan potensi dan kekayaan alam sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan kondisi lahan pertanian yang subur serta keindahan alam yang dimilikinya, Bejen mampu menawarkan berbagai kegiatan wisata berbasis pertanian, seperti panen buah, pembelajaran tentang pertanian, serta wisata petik sayur dan bunga. Pengembangan agrowisata ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani setempat, tetapi juga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung, sehingga membuka peluang usaha baru di bidang pariwisata, kuliner, dan kerajinan tangan. Dengan adanya fasilitas yang memadai serta promosi yang tepat, agrowisata di Kecamatan Bejen berpotensi menjadi sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.[38]

Di kecamatan Bejen terdapat embung yang Bernama embung Selo sabrang , Embung Selosabrang adalah salah satu embung yang terletak di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Embung ini berfungsi utama sebagai tempat penampungan air untuk kebutuhan irigasi pertanian di area sekitar, terutama saat musim kemarau tiba. Selain perannya dalam mendukung pertanian, Embung Selosabrang juga memiliki potensi sebagai objek

[38] Astuti, A. W. W. (2012). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (suatu kajian pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada 5 ibu pedagang jambu biji di desa bejen kecamatan bejen kabupaten temanggung). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, *1*(2).

wisata alam yang menarik. Dengan pemandangan perbukitan hijau yang asri dan suasana yang tenang, embung ini sangat cocok dijadikan tempat untuk bersantai dan menikmati ketenangan alam. Apabila dikelola dengan baik, termasuk penambahan fasilitas umum dan promosi pariwisata lokal, Embung Selosabrang berpeluang menjadi destinasi wisata unggulan di Kecamatan Bejen yang mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.embung yang berada di wilayah Kecamatan Bejen memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan destinasi wisata lokal. Selain perannya dalam menjaga cadangan air dan mendukung sistem irigasi pertanian, embung ini juga menawarkan panorama alam yang menawan serta suasana yang damai, menjadikannya tempat yang ideal untuk rekreasi masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik dan penambahan fasilitas seperti gazebo, taman bermain, area swafoto, serta jalur pejalan kaki, embung ini berpotensi menarik pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah. Pemanfaatan embung sebagai kawasan wisata juga bisa berdampak positif secara ekonomi bagi warga sekitar, melalui penyediaan layanan seperti makanan lokal, kerajinan, dan wisata edukatif. Karena itu, pengembangan embung sebagai objek wisata di Kecamatan Bejen merupakan langkah tepat dalam mengembangkan pariwisata berbasis alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.[39]

Warga Kecamatan Bejen dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Berbagai tradisi lokal, termasuk upacara adat dan kegiatan keagamaan, tetap dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di samping itu, beberapa desa di wilayah ini juga menyimpan potensi wisata alam, seperti Curug Onje yang terletak di Desa Duren, yang turut memperkaya kekayaan budaya dan keindahan alam Kecamatan Bejen. Kecamatan Bejen mencakup 14 desa, di

[39] Sodik, M., Pudyatmoko, S., & Yuwono, P. S. H. (2019). Okupansi kukang jawa (Nycticebus javanicus E. Geoffroy 1812) di hutan tropis dataran rendah di Kemuning, Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *13*(1), 15-27.

antaranya Desa Bejen, Selosabrang, dan Duren. Wilayah ini memiliki kontur geografis yang beragam dengan rata-rata ketinggian sekitar 592 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar lahan di kecamatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dengan hasil utama berupa padi, jagung, serta aneka tanaman hortikultura.

Seperti halnya kecamatan lain, Kecamatan Bejen dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik di wilayahnya. Saat ini, Camat Bejen dijabat oleh Sugiyanto, S.KM, MM, yang berperan penting dalam menyelaraskan berbagai kegiatan antar desa dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten. Di bawah kepemimpinannya, berbagai inisiatif pembangunan terus dijalankan, termasuk pemanfaatan potensi lokal seperti pengembangan agrowisata, perbaikan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan yang aktif dan kolaboratif dari camat sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Bejen.

B. Praktik Prndistribusiaan Gas LPG 3 Kg Di Pangkalan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung

Distribusi adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan mengalirkan barang dari produsen ke konsumen. Proses distribusi gas LPG 3 kg di Kecamatan Bejen berjalan dengan cara yang sama seperti di wilayah lain, yaitu dimulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPBE) sebagai pusat pengisian, lalu dilanjutkan melalui agen dan pangkalan resmi sebelum akhirnya sampai kepada konsumen. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa LPG 3 kg bersubsidi bisa diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat dengan tepat waktu dan dalam kondisi yang layak. Selain itu, pengawasan ketat oleh instansi terkait juga diterapkan guna mencegah praktik penyalahgunaan, seperti penimbunan atau penjualan di luar kuota, agar distribusi berjalan dengan adil dan efisien. Dengan adanya sistem distribusi yang terstruktur dan terkelola dengan baik, kebutuhan energi

rumah tangga di Kecamatan Bejen dapat terpenuhi dengan optimal, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelancaran aktivitas sehari-hari.,berikut adalah tahap-tahap pendistribusian gas LPG 3 Kg :

1. Produsen/Pertamina

Mengisi dan mengawasi stok LPG 3 kg di stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE). Produsen/Pertamina berperan sebagai pihak utama yang memikul tanggung jawab dalam menyediakan dan menyalurkan gas LPG 3 kg bersubsidi. Sebagai perusahaan milik negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah, Pertamina memiliki posisi strategis dalam menjamin pasokan energi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Selain itu, Pertamina juga berkewajiban mengatur agar proses distribusi LPG berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan subsidi yang berlaku, demi mendukung terciptanya keadilan sosial serta keberlanjutan dalam pemanfaatan energi nasional.[40]SPBE yang ada di Kabupaten Temanggung terdapat 2 tempat yaitu di kecamatan Keranggan dan Kedu dan mengembil peran penting dalam pengelolaan LPG 3 Kg atau LPG yang bersubsidi , Kedua SPBE tersebut secara rutin diperiksa oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Kabupaten Temanggung bekerja sama dengan PT Pertamina Jawa Tengah melakukan inspeksi terhadap alat ukur di kedua lokasi, yang menunjukkan bahwa berat gas LPG 3 kg masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan, yaitu sekitar 45 gram dari takaran standar tiga kilogram. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilaksanakan minimal setiap enam bulan sekali, terutama menjelang hari raya Lebaran, guna menjamin kualitas dan kuantitas gas yang didistribusikan kepada masyarakat.

2. Agen

[40] Eriani, E. (2020). *Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Pihak yang ditunjuk resmi oleh Pertamina untuk menyalurkan LPG ke pangkalan. Agen LPG adalah pihak resmi yang diberi wewenang oleh Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG 3 kg dari produsen ke pangkalan atau pengecer. Mereka memainkan peran krusial dalam menjamin kelancaran distribusi, ketepatan waktu pengiriman, serta kesesuaian dengan alokasi yang telah ditetapkan. Tugas agen meliputi pengelolaan ketersediaan stok, pengawasan distribusi di area tanggung jawabnya, dan memastikan bahwa LPG 3 kg hanya disalurkan kepada konsumen yang memenuhi syarat subsidi. Sebagai mata rantai antara produsen dan pengguna akhir, agen memegang peranan penting, di mana integritas dan ketaatan mereka terhadap peraturan menjadi faktor penentu dalam tercapainya distribusi LPG subsidi yang adil dan tepat sasaran.[41]Agen yang ada di Kecamatan bejen adalah PT. Gemilang Mulya Sejahtera dan PT. Kebonarum

3. Pangkalan Resmi

Tempat distribusi ke konsumen. Harus menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Pangkalan resmi gas LPG merupakan bagian akhir dari jalur distribusi yang ditunjuk oleh agen untuk menyalurkan gas LPG 3 kg secara langsung kepada konsumen, terutama kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Pangkalan memegang peranan penting dalam memastikan ketersediaan LPG di tingkat pengguna akhir dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sebagai garda terdepan dalam sistem distribusi, pangkalan bertugas memastikan bahwa penyaluran dilakukan secara tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan sesuai dengan ketentuan distribusi serta peraturan niaga yang berlaku. Kehadiran pangkalan resmi juga mempermudah proses pengawasan oleh pihak berwenang seperti pemerintah dan Pertamina, guna memastikan transparansi serta kemudahan akses energi bagi

[41] Sumaragatha, I. G. B. S., Evangelista, B., & Mulyana, S. P. (2025). TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG YANG BERMASALAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Responsibility of Business Actors in the Sale of Problematic 3 Kg LPG Gas According to the Consumer Protection Law. *Ganec Swara*, *19*(2), 560-564.

masyarakat berpenghasilan rendah. Pangkalan yang ada di kecamatan Bejen ada 10 dibawah agen PT. Gemilang Mulya Sejahtera dan 3 pangkalan dibawah PT. Kebonarum

4. Konsumen

Rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang telah terdaftar melalui sistem verifikasi dan pencocokan data (DTKS atau sistem MyPertamina). Pengguna gas LPG 3 kg merupakan segmen masyarakat yang layak menerima subsidi energi dari pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Kelompok ini umumnya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, seperti rumah tangga kurang mampu, pelaku usaha mikro, dan UMKM yang telah memenuhi syarat sebagai penerima subsidi. Mereka menjadi target utama dalam program penyaluran LPG 3 kg bersubsidi, sehingga proses penggunaan dan distribusinya perlu diawasi secara ketat agar tepat guna. Selain itu, konsumen juga memiliki peran aktif dalam menjaga transparansi sistem distribusi, misalnya dengan melakukan pembelian di pangkalan resmi dan melaporkan jika ditemukan praktik penyaluran yang tidak sesuai ketentuan.[42]

Praktik distribusi yang dilakukan oleh pangkalan di Kecamatan Bejen dilakukan seminggu dua kali dengan banyaknya tabung gas 150 tabung, sekali peredaran di salah satu pangkalan .Perederan tabung gas tersebut merupakan tabung gas bersubidi dari pemerintah yang harusnya ditujukan untuk para rumah tangga miskin dan usaha mikro saja ,namun dalam kenyatanya praktik pendistribusian di Kecamatan Bejen ini gas LPG 3 Kg masih di distribusikan kepada para pemilik restoran ,para orang yang mampu dan untuk para pengusaha .

Pangkalan di Kecamatan Bejen masih menyalurkan gas LPG nya kepada para toko kelontong dan mendahulukan para pihak tersebut dibandingkan rakyat miskin dan usaha mikro ,dibuktikan dengan

[42] Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

bisanya pihak pengecer bisa membeli gas LPG lebih dari limabelas tabung sekali transaksi dan dilakukan sebanyak 2-3 kali perminggunya

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI KECAMATAN BEJEN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Bejen

Distribusi menurut Bahasa adalah proses tersalurkannya barang dari tempat produksi sampai kepada tangan konsumen yang membeli ,distribusi merupakan proses Dimana barang dapat disalurkan dari tangan ke tangan pengelola barang tersebut sampai dengan konsumen yang menerima untuk memanfaatkan kegunaanya.Halnya dengan distribusi gas LPG 3 Kg, gas LPG disalurkan dari SPBE sampai ke tangan konsumen melewati beberapa pihak untuk tersalurkannya pendistribusian dengan lancar dan minim dari kecurangan.Beberapa hal yang perlu di perhatikan terkait peraturan peraturan Islam tentang pendistribusian.

Pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan Ikhlas artinya kegiatan pendistribusian diawali dengan niat yang tulus dari hati didasari oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT.Kedua,transparan, dan barangnya halal serta tidak membahayakan yang dimaksud transparan adalah proses penyaluran barang yang dilakukan dengan adanya keterbukaan ,jujur dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait ,barang halal adalah barang yang halal unsurnya maupun halal dalam cara mendapatkannya maupun proses produksinya.Ketiga,adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang di dalam Islam artinya bahwa pendistribusian harus sesuai dengan target yang di tujukan serta sesuai dengan ajaran Islam menurut dengan al quraan dan hadist .Keempat mencari keuntungan yang wajar. Maksudnya kita dilarang mencari keuntungan yang semaksimal mugkin yang biasanya hanya mementingkan pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain.Kelima distribusi kekayaan yang meluas, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada

kelompok kecil dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terakhir, kesamaan Sosial, maksudnya dalam pendistribusian tidak ada diskriminasi atau berkasta-kasta, semuanya sama dalam mendapatkan ekonomi..

Di kecamatan Bejen terdapat praktek pendistribusian gas LPG 3 Kg ,pelaksanaanya diawasi oleh pemerintah setempat dan diatur oleh peraturan daerah .Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu pemilik agan gas yang ada di kecamatan tersebut ,penulis menanyakan tentang bagaimana pendistribusian gas LPG 3 Kg yang ada di kecamatan Bejan ,informasi yang di sampaikan oleh salah satu pemelik agen gas yang bernama bapak Hariyanto adalah sebagai berikut :

Pangkalan gas LPG yang ada di kecamatan Bejen di bawah agen PT.Kebonarum sebanyak 3 pangkalan ,pendistribusian gas LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan terjadi dua kali dalam satu minggu stok pertama yang diturunkan oleh agan sebanyak 150 tabung pada hari selasa dan 150 pada hari sabtu ,namun jika hanya dijual dan diperuntukan untuk masyarakat saja ,pemutaran uangnya akan lamabat mbak, jadi seringkali kadang kita menjual gas Lpg 3 Kg yang bersubsidi pada pedagang eceran ,namun juga seringkali masyarakat kehabisan stok gas LPG 3 Kg yang ada di pangkalan untuk itu para masyarakat juga memakai kayu bakar untuk alternatif kegiatan memasak selain menggunakan gas LPG 3 Kg tersebut .[43]

Penulis juga menanyakan kepada ibu Susi selaku ibu rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk alternatif selain menggunakan LPG 3 Kg ,apakah menggunakan kayu bakar untuk kegiatan rumah tangganya dan mengapa harus menggunakan kayu bakar tersebut ,berikut jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis :

> Untuk kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk menjadi alternatif saat tidak ada gas LPG 3 Kg , dengan begitu bisa

[43] Hariyanto,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025

> menghemat pengeluran karena Gas LPG di toko kelontong sudah mahal mbakharganya mencapai 35.000,00. Sedangkan di pangkalan harga gas LPG sebesar 18.000,00 namun di pangkalan Gas sudah kosong, saya sering membeli gas tersebut jika ada saja .Biasanya aka nada stok dalam satu minggu sekali ,jadi kadang hanya menunggu 1-2 hari saja untuk mendapatkan gas tersebut.[44]

Dari keterangan narasumber diatas penulis mengambil Kesimpulan bahwa pendistribusian gas LPG dari pangkalan yang menyalurkan kepada masyarakat masih ada beberapa kekeliruan dengan tidak tercukipinya hak penerima subsidi namun malah disalurkan untuk pedagang eceran yang harganya dinaikan jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi .Menurut SK Gub.Jateng No.540/20 Tahun 2024 senilai Rp. 18.000,00 namun para pengecer menaikan harga tersebut mencapai Rp. 35.000,00 dan memanfaatkan keadaan kekosongan gas untuk mendapatkan keuntungan sehingga para msyarakat memilih menggunakan kayu bakar untuk alternatif memasak menggantikan Gas LPG 3 Kg .

Kemudian penulis juga bertanya kepada agen lainya yang ada di kecamatan Bejen yaitu ibu Ambarsari Aprilitta ,bagaimana sistem pendistribusian yang ada di pangkalan kecamatan Bejen saat ini , berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis:

> Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg di kecamatan bejen saat ini di distribusikan dari Agen PT Gemilang Mulya Sejahtera dengan harga tebusan sebesar Rp.15.520,00 dengan sistem pendistribusianya seminggu dua kali.Pendistribusian yang dilakukan oleh agen kepada Masyarakat dimonitoring langsung oleh Pemerintah dengan adanya aplikasi MAP (Monitoring Agen dan Pangkalan) , para pembeli gas yang bersubsidi cukup membawa ktp dan kita sebagai agen hanya memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai syarat pembelian gas

[44] Susi,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025

> bersubsidi tersebut ,apakah pembeli berhak untuk menerima subsidi tersebut seperti itu mbak, PNS (Pegawai Negri Sipil) seharusnya tidak menggunakan gas LPG bersubsidi ini namun kadang karena saya kenal baik oleh beliau jadi saya kasihkan saja.[45]

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada pangkalan gas lainya yang ada di Kecamatan Bejen yaitu pangkalan milik Ibu Fita Putri Ratnasari ,berikut adalah jawaban yang di berikan oleh ibu Fita :

> Pendistribusian gas LPG 3 kg yang ada di pangkalan dilakukan seminggu 2 kali dengan penurunan stok pada hari selasa sebanyak 150 tabung dan sabtu 150 tabung, dengan ketentuan penukaran gas ibu rumah tangga dan UMKM hanya bisa dilakukan dengan penukaran satu buah gas dalam sekali transaksi. Pembelian yang dilakukan oleh pengecer dilakukan oleh pengecer sebanyak 20 tabung setiap kali transaksi dan dilakukan sebanyak 2 minggu sekali ,dapat mempermudah para pembeli untuk tidak langsung ke pangkalan karena jauhnya.[46]

Dari jawaban narasumber diatas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan gas LPG 3 kg banyak diminati dimasyarakat karena harganya yang cukup terjangkau disebabkan adanya subsidi dari pemerintah,penggunaan gas bersubsidi harusnya hanya digunakan untuk masyarakat miskin dan UMKM yang memerlukan ,sistem keadilan harus ditegakan agar subsidi tepat sasaran.

B. Analisis Peraturan Presiden Nomer 70 Tahun 2021 Terhadap Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Bejen

[45] Ambarsari ,Aprilitta,Wawancara,Temanggung.1Mei 2025

[46] Fita,Putri,Ratnasari,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025

Praktik pendistribusian adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat konsumen atau pengguna barang atau jasa tersebut.Di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung terdapat kegiatan pendistribusian gas LPG 3 Kg .Masyarakat yang ada di daerah tersebut ada beberapa yang menjadi penyalur gas subsidi yaitu sebagai agen,pangkalan maupun sebagai pengecer ,agen merupakan pendistribusian tingkat akhir yang mempunyai izin langsung kepada pemerintah.

Peraturan presiden merupakan peraturan yang dibuat oleh presiden guna mendukung peraturan yang diatasnya sehingga dapat berjalan dengan regulasi yang ada, peraturan presiden nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram,

Kesimpulan dari peraturan presiden nomor 70 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 adalah penyedian dan pendistribusian gas LPG 3 Kg diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro serta badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan oendistribusian harus bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran gas LPG 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Penulis juga bertanya kepada salah satu pihak UMKM yaitu ibu Sriyatun pedagang mie ayam yang menggunakan gas LPG untuk kebutuhan berjualan ,yaitu apakah masih sulit mendapatkan gas LPG 3 Kg di kecamatan Bejen untuk berjualan, informasi yang didaptkan adalah sebagai berikut :

> Gas LPG 3 Kg di pangkalan sering kali kosong, jadi dengan bera hati kadang saya beli di eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi,memberatkan kami para pedagang kecil yang untung berjualanya hanya sedikit setiap harinya mba .[47]

Penulis juga menanyakan kepada pihak pengecer gas LPG bernama bapak Afik, apakah pihak pengecer mengambil gas LPG 3

[47] Sriyatun,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025

Kg kepada pangkalan di kecamatan tersebut ,dan jawaban yang didapatkan adalah sebagai berikut :

> Sebagai pihak pengecer kami harusnya hanya dibatasi mengambil 20 buah gas LPG 3 Kg saja namun dengan itu kami kadang mengambil lebih, dikarenakan jika hanya mengambil sejumlah itu keuntungan yang kami dapatkan hanya sedikit sekali, kami mengambil keuntungan dengan menaikan harga gas tidak jauh berbeda dengan harga dipangkalan namun keuntungannya juga di hitung biaya transportasi dll nya.[48]

Dapat disimpulkan bahwa hal ini menjadi salah satu bentuk kesenjangan hukum. Dalam melihat jenis kegiatan distribusi gas LPG 3 Kg di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung tanpa mematuhi peraturan yang ada ,Para pihak yang harusnya mwndapatka subsidi dari pemerintah tidak mendapatkan hak yang semestinya namun malah para oknum nakal yang mendapatkan keuntungan banyak dari kegiatan pendistribusian tersebut.

Kegiatan penyaluran gas yang harusnya dapat membantu para penerima subsidi yaitu ibu rumah tangga yang miskin,UMKM serta para pihak yang harusnya mendapatkannya justru tidak dapat gas LPG subsidi tersebut, atau harus membeli gas LPG tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang ditetapkan pemerintah.

Masalah ini dipicu oleh sejumlah faktor. Pertama, distribusi yang tidak sesuai peruntukan. Tak jarang gas subsidi dimanfaatkan oleh kalangan mampu atau pelaku usaha besar yang sebenarnya tidak berhak, sehingga jatah subsidi cepat habis dan kelompok prioritas tidak kebagian. Kedua, adanya praktik curang dari pihak pengecer maupun distributor. Beberapa di antaranya melakukan penimbunan atau menjual LPG 3 kg dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi(HET), yang pada akhirnya menciptakan kelangkaan dan membebani masyarakat.Ketiga, lemahnya pengawasan serta regulasi yang belum optimal. Minimnya kontrol dari pihak terkait membuka celah penyimpangan, sementara data penerima subsidi yang tidak

[48] Afik,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025

akurat membuat banyak masyarakat layak justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Akibatnya, tekanan ekonomi terhadap golongan menengah ke bawah semakin besar. Pelaku UMKM harus menanggung biaya produksi yang meningkat, sementara rumah tangga miskin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok seperti memasak. Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG bersubsidi. Ini meliputi pembaruan data penerima, peningkatan pengawasan di lapangan, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk menerapkan sistem subsidi tertutup berbasis identitas (misalnya menggunakan NIK atau KTP), agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Dapat di Tarik Kesimpulan menurut peraturan presiden nomor 70 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 adalah penyedian dan pendistribusian gas LPG 3 Kg terhadap praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg yang ada di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung bertolak belakang dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan salah satunya adalah belum benarnya pihak yang penyalur dan penerima gas LPG 3 Kg yang harusnya diperuntukan untuk masyarakat yang mendapatkan subsidi namun ada oknum lain yang mencari keuntungan dari penyaluran gas tersebut yaitu para pengecer dengan menaikan harga jauh lebih tinggi dari harga pangkalan, Sehingga para pihak yamg membeli gas LPG tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi .

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain diatas dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg yang ada di Kecamatan Bejen dilakukan oleh Pertamina,SPBE,Agen,serta Pangkalan berjalan sesuai mekanisme dan fungsinya masing-masing,dengan dibuktikan pada pendistribusian gas LPG 3 Kg yang terjadi rutin seminggu dua kali disetiap pangkalan yang ada dengan jumlah yang sudah ditentukan pada setiap pendistribusianya.Penjualan yang di lakukan oleh pangkalan sudah sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) sesuai dengan No.540/20 Tahun 2024 senilai Rp. 18.000,00 .
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem distribusi gas LPG 3 kg yang ada di Kecamatan Bejen pada perinsipnya sesuai dengan hukum ekonomi Islam, namun dalam prakteknya ada Pangkalan yang mendistibusikan gas elpiji 3 kg kepada pengecer melebihi batas peraturan, dan sebagian pengecer yang melakukan penimbunan, dan menjual kepada yang tidak berhak, sehingga mengakibatkan kelangkaan dan harga meningkat tinggi. Hal ini sangat merugikan orang lain dan tidak menerapkan sistem keadilan didalamnya dalam hukum ekonomi Islam hal ini dilarang.
3. Menurut Peraturan Presiden no 70 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 adalah penyedian dan pendistribusian gas LPG 3 Kg terhadap praktik pendistribusian gas LPG 3 Kg yang ada di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung bertolak belakang dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan salah satunya adalah belum benarnya pihak yang penyalur dan penerima gas LPG 3 Kg yang harusnya diperuntukan untuk masyarakat yang mendapatkan subsidi namun ada oknum lain yang mencari keuntungan dari penyaluran

gas tersebut yaitu para pengecer dengan menaikan harga jauh lebih tinggi dari harga pangkalan, Sehingga para pihak yamg membeli gas LPG tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi .

B. Saran

Dari penyusun skripsi ini,maka dibawah ini penulis uraikan saran dengan harapan memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan pembaca berikut saran yaitu;

1. Hendaknya pemerintah menerapkan aturan dan pengawasan yang ketat tentang pendistribusian Gas LPG 3 Kg .Agar para petugas pangkalan bertindak adil dalam mendistribusikan Gas LGP 3 Kg kepada masyarakat sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan Gas LGP 3 Kg dikalangan masyarakat.
2. Sebagai petugas pangkalan hendaknya lebih teliti dalam menyalurkan Gas LPG 3 Kg tersebut agar tepat sasaran terhadap masyarkat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan aplikasi MAP dengan prosedur yang sudah ditentukan.
3. Agar tidak terjadi lagi kelangkaan Gas LPG 3 Kg dikalangan masyarakat sebaiknya para masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi segera beralih menggunakan Gas LPG yang tidak bersubsidi misalnya Gas LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg

C. Penutup

Puji Syukur alhamdulillah, atas Rahmat serta hidayahnya,penulis telah menyelesaikan tugas dalam Menyusun skripsi ini.penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,baik dari segi isi maupun Bahasa yang digunakan.oleh karena itu,penulis sangat mengharapkan kritik,saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata,penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat,baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca lainnya.Semoga allah memberikan Ridha-nya atas segala usaha ini.Aamiin ya rabbal ‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Narimawati, U., Sarwono, J., Sos, S., Affandi, H. A., & Priadana, H. S. (2020). Ragam Analisis dalam Metode Penelitian: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, & Disertasi. Penerbit Andi.

Sofia, A. (2017). Metode Penulisan Karya Ilmiah. Bursa Ilmu.

Jurnal Dan Penelitian

ANDRIANI, H. S. (2021). *Evaluasi Kegiatan Konsolidasi Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL).

Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 248-261.

Astuti, A. W. W. (2012). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (suatu kajian pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada 5 ibu pedagang jambu biji di desa bejen kecamatan bejen kabupaten temanggung). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, *1*(2).

Bayu Anggara,Syapril Abdullah. (2017). Pelaksanaan dan pengawasan dinas Perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg di kota Pekanbaru

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal ilmiah infokam*, *15*(2).

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal dinamika hukum*, *11*(3), 522-531.

Energy and Engineering (EE) (Vol. 2, No. 3).

Eriani, E. (2020). *Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Gunawan, G., Maryati, I., & Wibowo, H. K. (2012). Optimasi penentuan rute kendaraan pada sistem distribusi barang dengan ant colony optimization. *Semantik*, *2*(1).

Hidayati, J., & Panama, J. (2019, December). Tinjauan Permintaan Gas Global dan Distribusi LPG di Indonesia: Studi Pustaka. In *Talenta Conference Series:*

Hidayati, J., & Panama, J. (2019, December). Tinjauan Permintaan Gas Global dan Distribusi LPG di Indonesia: Studi Pustaka. In *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* (Vol. 2, No. 3).

Hikam, A. B. (2023). Distribusi Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, *6*(2), 128-43.

https://kecbejen.wordpress.com/perihal/

https://peraturan.bpk.go.id/Details/174748/perpres-no-70-tahun-2021

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=58&to=176

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=1&to=60

Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.

Ismail . (2021).Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Oleh SPPBE PT.Titian KALTIM Di Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga (LIQUEFIED PETROLEUM) Gas Tabung 3 Kilogram

Krisnawati, D. (2018). Peran perkembangan teknologi digital pada strategi pemasaran dan jalur distribusi UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, *6*(1), 69-74.

Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif; suatu kajian beberapa paradikma tentang keadilan. *Meraja journal*, *4*(2), 269-278.

Lathiifa, S., & Ali, H. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diferensisasi Produk & Perilaku Konsumen: Produk, Harga, Promosi, Distribusi. *Magister Management UMB*, *1*(1), 1-18.

Lupian Haryadi .(2017) .Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Maulida, S., & Ali, M. M. (2023). Maqasid Shariah index: a literature review. *Maqasid al-Shariah Review*, *2*(1).

Muhammad Furqan Izzulhaq. (2023) . Optimalisasi Distribusi Gas Lpg 3 Kg Menggunakan Metode Distribution Requirement Planning (DRP) (STUDI KASUS: PT. SURYA PUZULINDO

Mulyana, M. (2019). Strategi Distribusi.

Mustaqim, M., & Bahruddin, A. (2015). Spirit Gusjigang Kudus dan tantangan globalisasi ekonomi. *Jurnal Penelitian*, *9*(1).

Narimawati, U., Sarwono, J., Sos, S., Affandi, H. A., & Priadana, H. S. (2020). *Ragam Analisis dalam Metode Penelitian: untuk Penulisan Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Penerbit Andi.

Nur, N. K., Rangan, P. R., Mahyuddin, M., Halim, H., Tumpu, M., Sugiyanto, G., ... & Rosyida, E. E. (2021). Sistem transportasi.

Oktareza, D., Noor, A., Saputra, E., & Yulianingrum, A. V. (2024). Transformasi Digital 4.0: Inovasi yang Menggerakkan Perubahan Global. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, *2*(3), 661-672.

Ramadhania . (2018) .Mekanisme Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg Di Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutang

Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori hifz al-nafs dalam maqasid syariah: Analisis pendalilan: The theory of hifz al-nafs in maqasid syariah: Argumentation analysis. *Journal of Muwafaqat*, *6*(1), 1-13.

Shalih, O. (2020). Tipologi Pulau di Indonesia.

Sodik, M., Pudyatmoko, S., & Yuwono, P. S. H. (2019). Okupansi kukang jawa (Nycticebus javanicus E. Geoffroy 1812) di hutan tropis dataran rendah di Kemuning, Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *13*(1), 15-27.

Sodik, M., Pudyatmoko, S., & Yuwono, P. S. H. (2019). Okupansi kukang jawa (Nycticebus javanicus E. Geoffroy 1812) di hutan tropis dataran rendah di Kemuning, Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *13*(1), 15-27.

Sofia, A. (2017). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bursa Ilmu.

Software Kitab Hadis 9 Imam (Lidwa Pusaka, t.t.) hadis tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah hadis no. 2331 dan 2332, Imam Ahmad hadis no. 2719 dan 21714, dan Muwaththa Malik no. 1234.

Sumaragatha, I. G. B. S., Evangelista, B., & Mulyana, S. P. (2025). TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG YANG BERMASALAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: Responsibility of Business Actors in the Sale of Problematic 3 Kg LPG Gas According to the Consumer Protection Law. *Ganec Swara*, *19*(2), 560-564.

Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

Temanggung Kabupaten+2BPS API+2BPS API+2

Yumni, A. (2016). Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah. *NIZHAMIYAH*, *6*(2).

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Islam, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999), Cet. 1, h. 302.

Wawancara

1. Hariyanto,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025
2. Susi,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025
3. Ambarsari,Aprilitta,Wawancara,Temanggung.1Mei 2025
4. Fita,Putri,Ratnasari,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025
5. Sriyatun,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025
6. Afik,Wawancara,Temanggung,1 Mei 2025

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan ibu Susi selaku IRT pengguna gas LPG 3 Kg



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Hariyanto selaku pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg



Gambar 3 .Wawncara Bersama Ibu Ambarsari Aprilita selaku pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg



Gambar 4. Wawancara Bersama Ibu Fita Putri selaku pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg



Gambar 5. Kunjungan di Agrowisataa Kecamatan Bejen , Kabupaten Temanggung

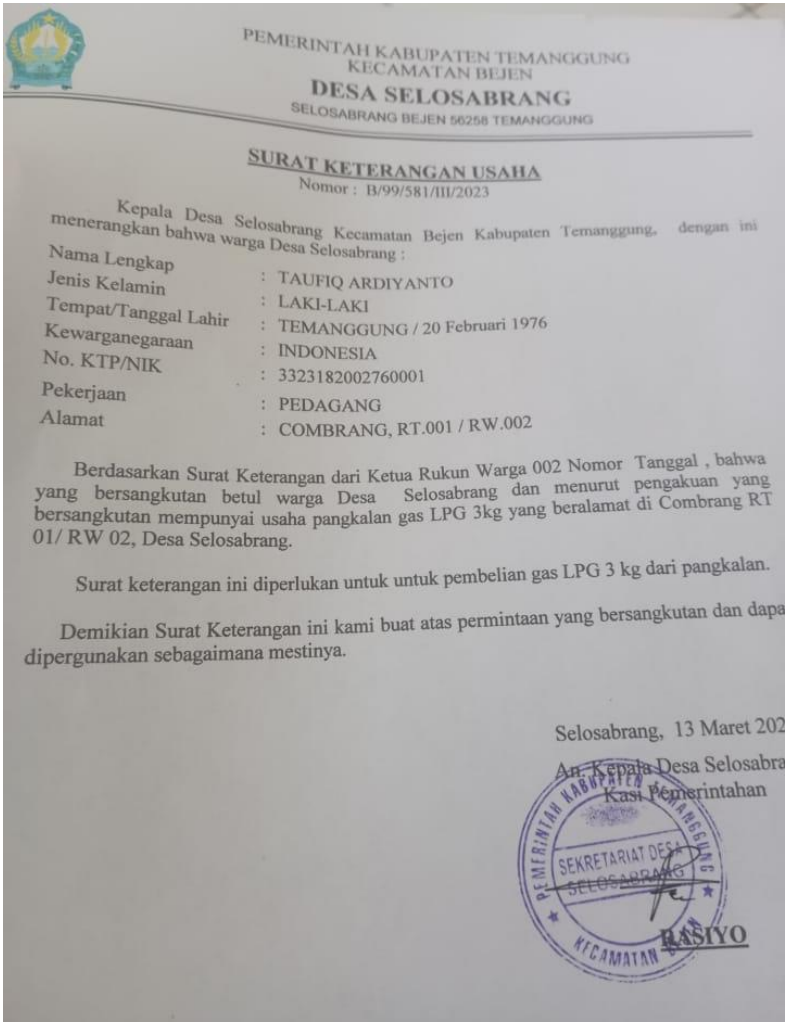


Gambar 7. Wawancara bersama Bapak Afik selaku pengecer gas LPG 3 Kg



Gambar 8. Wawancara bersama Ibu Sriyatun selaku salah atu UMKM yang ada di Kecamatan Bejen

Surat Keterangan Usaha Dari Kecamatan Bejen



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BEJEN
DESA SELOSABRANG
SELOSABRANG BEJEN 56258 TEMANGGUNG

SURAT KETERANGAN USAHA
Nomor : B/99/581/III/2023

Kepala Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, dengan ini menerangkan bahwa warga Desa Selosabrang :

Nama Lengkap	: TAUFIQ ARDIYANTO
Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Tempat/Tanggal Lahir	: TEMANGGUNG / 20 Februari 1976
Kewarganegaraan	: INDONESIA
No. KTP/NIK	: 3323182002760001
Pekerjaan	: PEDAGANG
Alamat	: COMBRANG, RT.001 / RW.002

Berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Warga 002 Nomor Tanggal , bahwa yang bersangkutan betul warga Desa Selosabrang dan menurut pengakuan yang bersangkutan mempunyai usaha pangkalan gas LPG 3kg yang beralamat di Combrang RT 01/ RW 02, Desa Selosabrang.

Surat keterangan ini diperlukan untuk untuk pembelian gas LPG 3 kg dari pangkalan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selosabrang, 13 Maret 202

An. Kepala Desa Selosabra
Kasi Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DESA
SELOSABRANG
KECAMATAN BEJEN

RASIYO

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BEJEN
DESA SELOSABRANG

Jl. Bejen-Ngaliyan Km. 1 Selosabrang Bejen Temanggung Kode Pos 56258

Kode Desa: 23182010

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor: B/ 63 /470/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa:

1. Nama : TUSIYAMAH
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung/ 09 Desember 1972
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. No. KTP/NIK : 3323184912720001
6. Pekerjaan : Wiraswasta
7. Alamat : Selosabrang I, RT 005 RW 001, Desa Selosabrang Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung

Yang disebut di atas betul warga Desa Selosabrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dan mempunyai usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang merupakan pangkalan dari PT. ENERGI TRYPA ANJAGI.

Demikian surat keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selosabrang, 5 Maret 2025

a.n. KEPALA DESA SELOSABRANG
SEKRETARIS DESA

BURHANUDIN

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BEJEN
DESA CONGKRANG
JL. Raya Balekerso No 49 Desa Congkrang Kode Pos 56258

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor : 045/148/2007/VIII/2018

Kepala Desa Congkrang Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, dengan ini menerangkan bahwa warga Desa Congkrang :

Nama Lengkap	:	AMBAR SARI APRILLIYA
Jenis Kelamin	:	PEREMPUAN
Tempat/Tanggal Lahir	:	TEMANGGUNG / 14 April 1981
Kewarganegaraan	:	INDONESIA
No. KTP/NIK	:	3323185404810001
Pekerjaan	:	KARYAWAN HONORER
Alamat	:	DUSUN BALEKERSO, RT.004 / RW.001

Berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Warga 001 Nomor 005/VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018, bahwa yang bersangkutan betul warga Desa Congkrang dan menurut pengakuan yang bersangkutan mempunyai usaha Pangkalan LPG Tabung 3 kg.

Surat keterangan ini diperlukan untuk Bahwa orang tersebut benar-benar warga Desa Congkrang, Kec Bejen, Kab Temanggung menerangkan bahwa orang tersebut dengan usaha penjualan LPG Tabung 3 Kg..

Demikian Surat Keterangan ini kami buat atas permintaan yang bersangkutan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Congkrang, 23 Agustus 2018
An. Kepala Desa Congkrang
Sekretaris Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIS DESA
CONGKRANG

ROCHMAN WIDIYANTO

Peraturan Presiden no 70 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2007
TENTANG
PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

3. Peraturan ...



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 2007

TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA

LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), serta menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan hukum, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang . . .

SK No 096379 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 13 ...

Pasal 13

(1) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.

(2) Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 16

Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.

(2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 a. perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 b. jaminan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam negeri; atau

c. apabila ...



 c. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG Tabung 3 Kg.

(2) Pelaksanaan impor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat rekomendasi Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 11

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 12

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 13 ...



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Breva Fitri Afrilia
NIM	: 2102036125
Tempat, Tanggal Lahir	: Rimbo Bujang, 23 April 2003
Alamat	: Jalan R.A kartini ,Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo
Jenis Kelamin	: Perempuan
No.HP	: 089652028174
Emails	: 2102036125@student.walisongo

Riwayat Pendidikan

1. SD N 30 TEBO
2. SD N 1 NGROPOH
3. SMP N 30 TEBO
4. SMA MTA SURAKARTA
5. S1: UIN WALISONGO SEMARANG lulus tahun-

Semarang,2 Juni 2025

Breva Fitri Afrilia

2102036125